



PUTUSAN

Nomor 747/Pdt.G/2014/PA.Btm

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan
Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 25 tahun, agama Islam , Pendidikan SMA,
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan
Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.747/Pdt.G/2014/PA.Btm.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, pada tanggal 13 Mei 2013, dibawah register perkara Nomor 747/Pdt.G/ 2014/ PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/40/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 bulan
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas Dan sejak kejadian tersebut tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah 11 bulan lamanya sampai diajukannya gugatan ini ;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.747/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

- Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Tanjung Buntung, Kota Batam sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 22 Mei 2014 dan panggilan kedua tanggal 12 Juni 2014 dengan relaas Nomor. 747/Pdt.G/2014/PA.Btm,;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 747/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 281/40/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);
- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI 1 PENGUGAT, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah di Bengkong pada bulan Juni 2013, saksi sendiri yang menjadi walinya dan telah mempunyai anak satu orang, umur 6 bulan;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hanya lebih kurang dua minggu setelah itu mereka mulai bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab;
- bahwa, tepatnya bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- bahwa, sejak berpisah tersebut, komunikasi diantara mereka sudah tidak baik lagi, dan saksi telah bersaha menasehati Penggugat supaya bersabar akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah di Bengkong pada bulan Juni 2013, saksi hadir waktu mereka menikah;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.747/Pdt.G/2014/PA.Btm.



- bahwa, pada menurut saksi sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, mereka sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
 - bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal member nafkah;
 - bahwa, sejak Juli 3013, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
 - bahwa, sejak berpisah tersebut komunikasi diantara mereka sudah terputus, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;
 - bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk kembali kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
-
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;
 - Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sesuai maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah di rubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Tanjung Buntung, Kota Batam sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 22 Mei 2014 dan panggilan kedua tanggal 12 Juni 2014 dengan relaas Nomor. 747/Pdt.G/2014/PA.Btm, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidakdatangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan oleh karena itu perkara diputus secara verstek, sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.747/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kartanggung jawab pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan telah hidup sendiri-sendiri tidak layak suami isteri, mereka telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut komunikasi diantara mereka tikkad baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, sedangkan keterangan saksi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang mana kedua saksi menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Juli 2013 yang lalu dan semenjak itu tidak pernah pulang lagi, maka Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga/ orang dekat dengan pihak dan sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga/orang dekat tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 Juni 2013 di Kecamatan Bengkong, dan telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis hanya lebih kurang dua minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan komunikasi diantara mereka sudah tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.747/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufsadatan itu harus dihindari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.747/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp
316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2014 M**,
bersamaan dengan tanggal **20 Sya'ban 1435 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI,
SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH, dan H. SYOFYAN
NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu
juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh
BADRIANUS, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

DRA. NURZAUTI, SH, MH,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. ASY'ARI, MH.

H. SYOFYAN NASUTION, SH,

PANITERA PENGGANTI



BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No.747/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)